

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kodrat Manusia untuk hidup berpasang-pasangan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri ialah dengan melakukan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Hakekat dari perkawinan pada umumnya ialah menginginkan kehadiran seorang anak. Seorang anak menjadi dambaan keluarga untuk meneruskan garis keturunan serta kehadirannya dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

Memiliki anak adalah kebanggaan bagi setiap keluarga, namun tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki keturunan sesuai keinginan mereka walaupun telah menikah selama bertahun-tahun, karena keberadaan anak dalam suatu keluarga adalah soal hakiki.¹ Keinginan untuk memiliki anak sangatlah besar dikarenakan sudah menjadi ketentuan ilahi. Jika seorang keturunan tidak dapat dimiliki oleh seorang pasangan suami istri, maka penerus silsilah keluarga terancam putus. Keadaan inilah yang menjadikan alasan seorang suami istri untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi) yang kemudian akan dijadikan sebagai penerus keluarga mereka.

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 7.

Anak angkat sering menimbulkan permasalahan karena bukan merupakan bagian silsilah asli keluarga. Selain itu, terjadi kemungkinan hak dan perlindungan anak angkat tidak terpenuhi. Hal inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat yang seharusnya sama halnya seperti orang tua kandung terhadap anak kandungnya, menyediakan fasilitas tumbuh kembang anak sejak kecil sampai dewasa secara optimal.

Menjamin hak anak angkat merupakan kewajiban dari orang tua angkat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mana hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.² Maknanya, negara dalam hal ini pemerintah serta masyarakat turut dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan yang dibutuhkan anak angkat oleh orang tua angkatnya. Aspek yang perlu dipenuhi antara lain kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya mempertahankan hubungan pribadi anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh calon orang tua angkat tidak boleh dilakukan dibawah tangan, untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang utuh tentang segala hal yang bersangkutan dengan orang tua angkat dan anak angkat. Mekanisme proses pengangkatan anak haruslah didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku, dimana proses pengangkatan anak harus melalui penetapan dari pengadilan.

Pengadilan Negeri adalah salah satu dari pelaksana kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus segala bentuk perkara pidana, namun hal tersebut

²Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 7.

dikecualikan terhadap tindak pidana militer, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan militer. Hal lain terhadap perkara perdata juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, namun terhadap perkara perdata tertentu juga dikecualikan untuk orang yang beragama Islam, karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Negara Indonesia bukan negara berdasarkan agama tertentu, namun hampir 90% penduduk Indonesia memeluk agama Islam.³ Pemeluk agama Islam dalam menjalankan syari'at agamanya, yang menyangkut hubungan hukum keperdataan, perlu diatur dengan perundang-undangan tersendiri yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran hukum mereka (Umat Islam).⁴ Permohonan pengangkatan anak, yang meliputi kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata tersebut pada awalnya ialah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang pemohonnya beragama Islam. Dengan demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, berakibat berpindahnya kewenangan mengadili pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam dari Pengadilan Negeri beralih ke Pengadilan Agama.

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama tersebut, fakta hukum menunjukkan Pengadilan

³Afdol, *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2009, hlm. 3.

⁴Taufiq Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 47.

Negeri masih tetap dapat menerima permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam yang dibuktikan melalui Putusan Nomor 04/Pdt.P/2012/Pn.Mkt. dan Putusan Nomor 357/Pdt.P/2012/Pn.Pdg. Kewenangan Pengadilan Negeri ini mengacu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan, bahwa Permohonan pengangkatan anak angkat yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.⁵

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 ini tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan, yang mana aturan tersebut hanya merupakan acuan pelaksana teknis kegiatan dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dibawah naungan mahkamah agung.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menyebabkan timbul permasalahan sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri yang mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum dan

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, hlm. 44.

Pengadilan Agama yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, guna menggali Dasar Hukum Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan anak angkat oleh pemohon yang beragama Islam, sekaligus akibat hukum yang ditimbulkan atas penetapan yang dikeluarkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat dasar hukum Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan pengangkatan anak di antara para pihak yang beragama Islam ?
2. Apakah pengangkatan anak bagi orang beragama Islam oleh Pengadilan Negeri yang mengakibatkan hak mewaris bagi anak angkat menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tidak bertentangan dengan Hukum Islam?

1.3 Tujuan

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai ketepatan dasar hukum dalam perkara pengangkatan anak orang beragama Islam di Pengadilan Negeri
2. Untuk memperoleh kejelasan status hak waris anak beragama Islam yang diangkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri menurut perspektif Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah:

a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain ialah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan informasi sebagai bahan kajian dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait dengan legitimasi hukum atas pengangkatan anak orang yang beragama Islam yang dilakukan di Pengadilan Negeri
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan terkait hukum Islam khususnya di bidang pengangkatan anak

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain ialah:

1. Dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada penelitian selanjutnya untuk memahami lebih mendalam mengenai permasalahan Hukum Islam terkait pengangkatan anak orang yang beragama Islam di Pengadilan Negeri.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik bahasan tulisan ini.

1.5 Keaslian

Penelitian mengenai Pengangkatan Anak yang dilakukan sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penenliti	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Afika Hersany	Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Islam Di Pengadilan Negeri. ⁶	peneltian ini menekankan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam karena para pemohon menghendaki pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat.
2.	Laila Kirfah	Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya	penelitian ini menyimpulkan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua

⁶Afika Hersany, "Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Islam Di Pengadilan Negeri", dikutip dari [http:// etd.repository. ugm.ac.id/index. php? Mod= penelitian _detail&sub = html&buku _id=6846](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?Mod=penelitian_detail&sub=html&buku_id=6846), diunduh tanggal 13 Maret 2016.

		Menurut Kompilasi Hukum Islam. ⁷	angkatnya karena dalam hukum kewarisan Islam, yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya hubungan pertalian sedarah (keturunan).
3.	Mohammad Mirham Muda	Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Dampak Pembagian Warisan Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. ⁸	penelitian ini menekankan kepada analisis yuridis pengangkatan anak dan dampak pembagian warisan di Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat dari aspek yuridis itu sendiri yakni putusan hakim, aspek sosiologis serta aspek filosofis.

⁷ Laila Kirfah, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Kompilasi Hukum Islam", dikutip dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2377>, diunduh tanggal 25 Maret 2016.

⁸ Mohammad Mirham Muda, "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Dampak Pembagian Warisan Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo", dikutip dari <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFH/article/viewFile/7635/7525>, diunduh tanggal 5 April 2016

Pembahasan pokok yang membedakan penelitian dengan penelitian yang lain adalah melakukan pembahasan tentang pengaturan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dasar hukum dan akibat hukum penetapan permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam di Pengadilan Negeri yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹ Penelitian normatif ini meliputi penelitian terhadap Undang-Undang yang terkait dengan pengaturan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum¹⁰ pengaturan pelaksanaan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni dalam Putusan Nomor 04/Pdt.P/2012/Pn.Mkt serta Putusan Nomor 357/Pdt.P/2012/Pn.Pdg. Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui alasan-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, 2015, hlm. 60.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133.

alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹¹ Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan untuk mengetahui terapannya terhadap Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum guna membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹² Secara khusus bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

¹¹ *Ibid*, hlm. 158.

¹² *Ibid*, hlm. 180.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Yang Mengatur tentang Kewenangan Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pengaturan tentang Pengangkatan Anak;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;

14. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran;
15. Pengaturan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, khususnya tentang pengangkatan anak orang yang beragama Islam;
16. Putusan Nomor 04/Pdt.P/2012/Pn.Mkt tentang Pengangkatan Anak;
17. Putusan Nomor 357/Pdt.P/2012/Pn.Pdg tentang Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (Asas Hukum), pandangan para ahli hukum (Doktrin) dari hasil penelitian hukum yang sebelumnya terkait dengan pengangkatan anak.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis preskriptif ke hal yang khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.¹³ Dalam hal ini perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum pengangkatan anak;

(2) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.¹⁴ Dalam hal ini, bahan hukum primer saja tidak dapat menjawab atas

¹³ *Ibid* hlm. 212.

permasalahan isu hukum tersebut, sehingga memerlukan bahan hukum sekunder dalam membantu pemecahan isu hukum melalui literatur-literatur hukum;

(3) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵ Memberikan preskripsi merupakan esensi dari dilakukannya penelitian tersebut untuk keperluan praktik hukum maupun penulisan akademis. Preskripsi yang diberikan harus merupakan hal yang baru, meskipun bukan asas hukum atau teori hukum yang baru, paling tidak argumentasi yang baru sehingga preskripsi tersebut bukan hanya asumsi semata atau bahkan hal yang tidak dapat digunakan dalam praktik hukum maupun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*